

Analisis Tata Kelola Pemilukada dalam Perspektif *Electoral Integrity* di Kota Yogyakarta Tahun 2017

Riska Sarofah (ika.sarofah@gmail.com)
Titin Purwaningsih (titin.p.widodo@gmail.com)

Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tata kelola pelaksanaan pemilu yang terdiri dari pra pemilu, periode pemilu dan pasca pemilu menggunakan perspektif *electoral integrity*. Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat kerawanan yang rendah menurut Badan Pengawas Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran pemilukada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui *indepth interview* dan kajian dokumentasi. Penelitian ini juga didukung melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemilukada di Kota Yogyakarta telah berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip *electoral integrity* yang diterapkan pada tahapan pelaksanaan pemilukada meliputi pra pemilu, proses pemilu dan pasca pemilu. Dalam penelitian ini tidak semua indikator digunakan untuk menganalisis tahapan penyelenggaraan pemilukada. Hal ini karena disesuaikan dengan hasil temuan penelitian dengan informasi yang didapat melalui beberapa narasumber. Beberapa faktor pendukung dari pelaksanaan tata kelola pemilukada yang berintegritas antara lain keterlibatan stakeholder dalam tahapan pemilukada, inovasi dalam pemberian sosialisasi dan informasi pemilih, distribusi logistik yang lancar serta terbukti tidak dilakukan dugaan kode etik oleh KPU Kota Yogyakarta dan PPK. Selain itu faktor penghambatnya antara lain 31 % penghematan dana seharusnya digunakan untuk optimalisasi sosialisasi. Sementara untuk informasi pemilih seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan SIDALIH, serta dalam proses pemungutan suara koordinasi antar penyelenggara Pemilu belum maksimal.

Kata Kunci : pemilukada, electoral integrity, KPU Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen perwujudan dari negara demokrasi di dunia. Penyelenggaraan pemilu harus dapat menjamin penerapan prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pemilihan umum juga harus mengedepankan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before of law*) dan kesamaan kesempatan dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*). Prinsip persamaan ini bisa diwujudkan apabila ada partisipasi aktif penyelenggaraan pemilu dari masyarakat dan partai politik. Setiap proses pelaksanaan pemilu juga harus dipersiapkan secara matang oleh penyelenggara Pemilu untuk menjamin suksesnya pesta demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal (Harahap, 2016) (Harahap, 2016; McAllister & White, 2015; P. Norris, 2012).

Pemilukada serentak 2015, 2017, dan 2018 adalah bentuk pelaksanaan Pemilukada serentak transisi. Tujuan dari adanya tiga gelombang penyelenggaraan pesta demokrasi lokal ini adalah menyamakan siklus pemilukada dan periode pemerintahan kepala daerah se-Indonesia berdasar perhitungan masa jabatan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri membagi jumlah daerah Pemilukada serentak gelombang pertama di 269 daerah, gelombang kedua di 101 daerah, dan gelombang ketiga di 172 daerah (KPU RI, 2015).

Tabel 1.1
Daerah yang Melaksanakan Pemilukada Serentak


| No. | Daerah pilkada | Jumlah |
|--------------|----------------|------------|
| 1. | Provinsi | 33 |
| 2. | Kota | 93 |
| 3. | Kabupaten | 416 |
| Total | | 542 |

Sumber : <http://kpu-ri.go.id>

Berdasarkan tabel diatas total daerah yang melaksanakan pemilukada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 sebanyak 542. penyelenggaraan pemilukada harus mampu mewujudkan integritas penyelenggaraan dan hasil penyelenggaraan pemilukada secara langsung melalui penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu (Rinaldo, 2016).

Dalam pelaksanaan pemilukada serentak di Indonesia, Bawaslu telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu dengan salah satu dimensi variabel penyelenggaraan pemilu yang didalamnya memuat integritas penyelenggara, profesionalitas penyelenggara dan kekerasan terhadap penyelenggara. Dengan presentase sebagai berikut :


Diagram 1.1 Indeks Kerawanan Pemilukada 2017 Berdasarkan Dimensi Penyelenggaraan



Sumber : Bawaslu, 2017

Perbedaan suara tersebut tidak lebih dari 2 %. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa pemilu yang sampai pada Mahkamah Konstitusi. Adapun jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017 hasil hitung TPS (Form C1) Kota Yogyakarta sebagai berikut :

**Diagram 1.2
Hasil Pemilihan di Kota Yogyakarta
Tahun 2017**



Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2017

Kota Yogyakarta memiliki tingkat kerawanan rendah padahal Kota Yogyakarta memiliki peluang konflik di Kota Yogyakarta cukup tinggi apabila dilihat hasil Pemilukada di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Total TPS adalah sebanyak 794 TPS dengan pelanggaran sebagai berikut (Bawaslu, 2017) :

**Tabel 1.1
Jumlah pelanggaran pelaksanaan pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta**

| No. | Jenis Pelanggaran | Jumlah Pelanggaran |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | Pelanggaran Administrasi | 23 |
| 2. | Pelanggaran Pidana | 0 |
| 3. | Pelanggaran Etik | 3 |
| 4. | Pelanggaran Hukum Lainnya | 4 |
| Total | | 30 |

Sumber : Bawaslu RI, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas laporan Bawaslu DIY menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Yogyakarta sebanyak 30. Pelanggaran administrasi sebanyak 23, pelanggaran pidana tidak ada, pelanggaran etik sebanyak 3 dan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 4. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilukada di Kota Yogyakarta masih ditemui banyak pelanggaran.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mendapat temuan pelanggaran selama proses pemungutan suara pilkada serentak di DIY. Pelanggaran yang terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) didominasi pelanggaran prosedur dan akurasi data. Kebanyakan pelanggaran didominasi oleh daftar pemilih tetap yang tidak valid serta pengusiran Pengawas TPS (PTPS) oleh KPPS. Pengusiran terjadi di TPS 1 dan 4 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta (Bawaslu DIY, 2017). Selain itu malpraktek pemilu juga ditemukan dalam tahap persiapan pemilu yaitu ditemukan 1.546 surat suara yang rusak dan tidak bisa digunakan dalam proses pemungutan suara (Harianjogja, 2017).

Beberapa pelanggaran yang terjadi seperti penggelembungan suara, kode etik, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi dan masalah prosedural lainnya di Kota Yogyakarta menggambarkan bahwa Pemilu serentak tahun 2017 masih terdapat banyak masalah. Permasalahan yang muncul tersebut sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip integritas penyelenggaraan pemilu yang hendak dicapai oleh penyelenggara pemilu. Semakin banyak masyarakat menyaksikan pelanggaran pemilu maka semakin negatif kecenderungan mereka untuk menilai proses pemilihan (Cho, Y., & Kim, 2016).

Kualitas pemilu dapat ditemukan melalui penyelenggara pemilu yang kredibel dan independen (Ruiz-Rufino, 2018). Tuntutan agar penyelenggara pemilu dapat menerapkan standar-standar integritas pemilu dalam setiap tahapan pemilu akan dapat menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu. Proses pemilihan bebas dan adil dapat menjadi ukuran bagi yang akan memegang kekuasaan dan jaminan bagi penyelenggaraan kualitas pemilu (Olugbemiga, 2017). Namun demikian pemilu yang bebas dan adil belumlah cukup untuk menjamin kualitas Pemilu, karena ada beberapa prinsip yang lain diantaranya pelaksanaan prinsip-prinsip yang demokratis, kode etik, profesionalisme, pengamanan kelembagaan, pengawasan, transparansi dan akuntabilitas (Olugbemiga Afolabi, 2017).

Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu, memperkuat peran KPUD dan Panwaslu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas sangatlah penting. Hal ini akan menjamin konsistensi untuk menghasilkan pemilu yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan terutama berdasarkan aspek integritas. Pelaksanaan indikator *electoral integrity* akan mempengaruhi kualitas pemilu yang berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis (Edet, Basse, & Ita, 2016).

Indikator *Electoral Integrity* digunakan dalam penelitian ini dengan alasan integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu (*voter turnout*), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa. Selain itu integritas pemilu merupakan aspek penting dalam sebuah sistem demokrasi khususnya. Konsekuensi ketiadaan pemilu yang berintegritas sangatlah serius, bahkan pada titik tertentu dapat membawa kepada delegitimasi pemerintahan yang terpilih dan pada akhirnya memicu ketidakstabilan politik suatu Negara. Indikator *electoral integrity* juga sangat komprehensif untuk menganalisis tata kelola pemilu (Rahmatunnisa, 2017).

Penelitian ini mengambil fokus pada analisis tata kelola penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapan Pemilu yang menggunakan indikator integritas pemilu di Kota Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi daerah lain yang akan melaksanakan pemilu pada tahun 2018.

KERANGKA DASAR TEORI

Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi

Demokrasi dan pemilu merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Semua sistem demokrasi didukung melalui penyelenggaraan pemilihan yang berkala sementara pemilihan umum tidak bisa berhasil dalam sistem politik selain demokrasi

Tantangan demokrasi juga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang reformasi pemilihan, membangun institusi demokrasi dan penguatan pada demokrasi substantif tidak hanya prosedural (Hamalai, dkk, 2017). Oleh karena itu ketidakpuasan warga negara terhadap proses demokrasi tersebut akan memberikan ancaman bagi stabilitas dan legitimasi sistem politik yang demokratis (Donovan dan Karp, 2017).

Tata kelola pemilu sering disamakan dengan administrasi pemilu yang sebenarnya pada prosesnya bahwa tata kelola pemilu bukan hanya berbicara tentang masalah administrasi. Ada beberapa tahapan dalam tata kelola pemilu yaitu pertama, penentuan badan penyelenggara pemilu, kedua, penerapan norma-norma dalam penyelenggaraan pemilu. Ketiga, peny(Gutiérrez, 2012).

Tata kelola pemilu tidak hanya sekedar membahas tentang administrasi penyelenggaraan pemilu saja (Medina dan Edwin, 2015). *Electoral Governance* merupakan upaya untuk mewujudkan kredibilitas pemilu. *Electoral Governance* dimaknai sebagai “*as a set of related activities that involves rule making, rule application, and rule adjudication*”. *Electoral governance* memiliki fungsi dalam mewujudkan dan memelihara kerangka pemilu secara luas pada setiap aktivitas pemilu dimana voting dan kompetensi pemilu berlangsung.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal (Donovan & Karp, 2017). Adapun tujuan dari pemilukada antara lain :

- a. Membuka ruang partisipasi.
- b. Kompetensi politik
- c. Mengaktualisasi hak-hak politik
- d. Mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate
- e. legitimasi politik

Siklus Pemilu

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu di seluruh dunia bahwa terdapat beberapa masalah seperti pelanggaran pada saat pemilu, pemungutan suara, dan kekerasan yang banyak ditemukan di seluruh dunia, sehingga perlu membuat konteks standar Internasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelaksanaan pemilu (Dahana, Rosalin, & Wiannastiti, 2016; Hyde, & Marinov, 2018). Indeks evaluasi telah dikembangkan untuk membandingkan kualitas pemilihan umum di beberapa provinsi atau daerah pemilihan dalam sebuah negara (James, n.d.).

Siklus Pemilu (*Electoral Cycle*) adalah alat yang digunakan untuk memahami persiapan pemilu serta pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu. Siklus Pemilu ini dikembangkan oleh European Commission (EC), the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and *The United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai tanggapan dalam memahami tantangan jangka panjang pelaksanaan pemilu (ACE Electoral

Knowledge Network, 2013). Siklus Pemilu merupakan salah satu instrumen yang menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berlanjut. Secara umum bahwa siklus pemilu terbagi atas 3 periode, antara lain pra pemilihan (*pre-electoral period*), periode pelaksanaan pemilu (*electoral period*), pasca pemilu (*post electoral period*).

Sejumlah tahapan penyelenggara pemilu yang berlaku universal, yaitu:

- 1) Pembuatan landasan hukum pemilu (*legal framework*)
- 2) Perencanaan dan pembuatan kebijakan anggaran untuk mendukung logistik pemilu (*planning and implementation*)
- 3) Perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi pemilu (*training, education, and election socialization*).
- 4) Pendataan dan pendaftaran pemilih (*voter registration*)
- 5) Perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemilu (*electoral campaign*)
- 6) Pemungutan suara (*election day and counting*)
- 7) Pengesahan hasil (*verification of result*)
- 8) Tahapan setelah pemilu (*post election*)

Electoral Integrity

Integritas berasal dari bahasa Inggris yaitu *integration* yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, selain itu kata integritas juga berasal dari kata sifat latin "*integer*" yang berarti utuh atau lengkap. Integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang (Pippa Norris & Grrmping, 2017; Sugihariyadi, 2015). Pendekatan integritas pemilu baik secara luas maupun sempit minimal harus memuat komponen hak pilih yang universal meliputi bebas, kompetitif, dan adil (Clark, 2017). Konsep integritas ini muncul untuk menjawab 2 permasalahan, yaitu kekerasan politik dalam pemilu serta pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Vickery, 2012).

Konseptualisasi terkait dengan integritas pemilu dapat dibedakan melalui 3 hal, yaitu *process based approach*, *concept based approach* atau kombinasi antara keduanya (Ham, 2015). *Concept based approach* mendefinisikan integritas pemilu sebagai upaya dalam mewujudkan standar ideal demokrasi, sementara *process based approach* mendefinisikan integritas pemilu melalui tahapan pemilu baik pra, periode maupun setelah pelaksanaan pemilu. Menurut Mozaffar dan Schedler dalam Rahmatunnisa (2017) bahwa *process based approach* merupakan istilah lain dari tata kelola pemilu (*electoral governance*).

Penyelenggara pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Nurrahmawati, 2017). Banyak tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu (*Electoral Management Bodies*) yang sangat bervariasi dan berbeda dari satu negara dengan negara yang lain dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu dipandang sebagai institusi yang memberikan pertanggungjawaban baik secara vertical maupun horizontal selama proses pemilihan dengan meminta kepada para elit untuk mematuhi peraturan yang ada serta menjamin hak pilih warga negara selama proses pemilihan (Kerr & Lührmann, 2017).

- 1) Menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.
- 2) Kode etik
- 3) Profesionalisme
- 4) Pengamanan kelembagaan

- 5) Pengawasan dan penegakkan hukum
- 6) Transparansi
- 7) Akuntabilitas

Berdasarkan pada kerangka teori tersebut, peneliti menggunakan variabel *electoral cycle* yang dikembangkan oleh *Euperean Comission (EC)*, *The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)* dan *The United Nations Development Programme (UNDP)* sebagai alat untuk memahami proses penyelenggaraan pemilu Selain itu *Electoral Cycle* ini juga dikembangkan oleh Norris (2016) yang menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pemilu. Variabel *electoral cycle* antara lain, pra pemilu (perencanaan dan pembuatan kebijakan anggaran, perekrutan dan informasi pemilu, pendataan dan pendaftaran pemilih, kampanye), periode pemilu (pemungutan dan perhitungan suara), pasca pemilu (pengumuman hasil, pengesahan dan penyelesaian sengkete pemilu).

Penelitian ini menggunakan *process based approach* dan *concept based approach* (pendekatan campuran) dalam mengukur integritas pemilu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memahami dan mengukur *electoral integrity* secara lebih komprehensif dalam mempertimbangkan semua aspek dari mulai sebelum, pada saat dan setelah hari pemungutan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator menurut *The Electoral Knowledge Network* (2013) dengan indikator antara lain, menghormati pemilu yang demokratis, kode etik, profesionalisme, pengamanan kelembagaan, pengawasan dan penegakkan hukum, transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu pada akhir penelitian ini akan mengkaji keberhasilan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dalam menerapkan *electoral integrity*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang mengeksplorasi dan memaknai makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara umum dan khusus hingga menafsirkan makna data (Sugiyono, n.d.).

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota yang menyelenggarakan pilukada serentak tahun 2017. Adapun lokasi-lokasi yang menjadi objek penelitian utama adalah KPUD Kota Yogyakarta dan Panwaslu Kota Yogyakarta. Penelitian yang menggunakan data-data yang berjenis primer dan sekunder.

Serangkaian teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini antara lain wawancara dan dokumentasi. Dalam proses memperoleh data yang akurat maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) dengan para narasumber yang terkait dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

Secara spesifik artikel ini akan membahas tata kelola Pilukada di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Dimensi yang digunakan disesuaikan dengan definisi operasional dalam tesis ini antara lain persiapan, periode pilukada dan pasca pilukada. Berikut adalah temuan penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Gambaran Temuan Penelitian

| Dimensions | Variables (<i>Electoral Cycle</i>) | Electoral Integrity Indicators |
|---------------------|---|---|
| Pre-election | Program and Budget Planning | 1. Democratic Principles 2. Transparency 3. Accountability |
| | Voter Information and Registration | 1. Democratic Principles 2. Transparency 3. Professionalism |
| | Campaign | 1. Transparency 2. Accountability 3. Code of ethics 4. Supervision |
| Electoral Period | Voting and Calculation | 1. Professionalism 2. Institutional safeguards 3. Supervision |
| Post-Election | Electoral Dispute Resolution | 1. Code of ethics 2. Accountability |

Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilukada baik pra pemilu, periode pemilu dan pasca pemilu dapat dianalisis menggunakan indikator *electoral integrity*. Penelitian ini secara spesifik membahas pelaksanaan pemilukada di Kota Yogyakarta tahun 2017. Dalam penelitian ini tidak semua indikator digunakan untuk menganalisis tahapan penyelenggaraan pemilukada. Hal ini karena disesuaikan dengan hasil temuan penelitian dengan informasi yang didapat melalui beberapa narasumber. *Pertama*, pada tahapan perencanaan dan program, indikator yang dianalisis antara lain pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas. *Kedua*, sosialisasi dan informasi pemilih, indikator yang dianalisis antara lain pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis, transparansi dan profesionalisme. *Ketiga*, kampanye, indikator yang dianalisis antara lain transparansi, akuntabilitas, kode etik dan pengawasan. *Keempat*, pemungutan dan perhitungan suara, indikator yang dianalisis antara lain profesionalisme, pengamanan kelembagaan dan pengawasan. *Kelima*, penyelesaian sengketa pemilu, indikator yang dianalisis antara lain kode etik dan akuntabilitas.

Perencanaan Program dan Anggaran

Secara lebih detail proses perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan pada setiap tahapan Pemilukada. Komponen belanja yang diatur antara lain:

- a) Jumlah pemilih dan jumlah TPS.
- b) Jumlah personil penyelenggara, keamanan dan keterlibatan
- c) Jumlah Pasangan Calon
- d) Faktor geografis.

Beberapa indikator *electoral integrity* yang digunakan untuk menganalisis proses perencanaan program dan anggaran antara lain :

a. Prinsip-Prinsip Demokratis

Pelaksanaan Pemilukada 2017 proses penyusunan anggaran berasal dari APBD Kota Yogyakarta yang dimulai dengan penyusunan usulan dana hibah oleh KPU Kota Yogyakarta yang akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Kemudian akan diberi masukan dalam bentuk revisi anggaran kepada KPU Kota Yogyakarta yang prosesnya dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD yang sekaligus dijadikan bukti bahwa anggaran secara hukum telah disahkan.

b. Transparansi

Proses penganggaran pemilukada di Kota Yogyakarta juga melibatkan masyarakat untuk turut andil dalam memonitoring anggaran yang telah direncanakan oleh KPU Kota Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta mengajukan anggaran sebesar 14,9 Milyar. Angka ini kemudian di sampaikan kepada masyarakat melalui seminar dan disampaikan secara detail persebaran penggunaan anggaran. Penggunaan dana pada pemilukada 2017 untuk Panitia Pemilihan adalah Rp. 6.095.311.250 (41 %), kegiatan KPUD sebesar Rp. 4.473.986.075 (30 %), pelaksanaan kegiatan kampanye sebesar Rp. 2.829.575.000 (19 %), dan anggaran untuk PPK sebesar Rp. 1.518.630.000 (10 %).

c. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban keuangan oleh KPU Kota Yogyakarta dapat dilihat melalui laporan penggunaan/belanja anggaran pemilukada. Pada pemiluka di Kota Yogyakarta berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar 31 % atau mencapai Rp. 4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah). Penghematan ini bisa dilakukan dikarenakan beberapa faktor berikut ini :

Tabel 1.3
Efisiensi Anggaran Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017

| No. | Alasan Efisiensi Anggaran |
|-----|--|
| 1. | Pemilu berjalan satu putaran. |
| 2. | Jumlah pasangan calon Walikota dan wakil walikota sebanyak 2 paslon. |
| 3. | Efisiensi dari segi pembelanjaan karena menggunakan e-katalog. |
| 4. | Proses pengadaan menggunakan e-procurement bisa mendapatkan harga terbaik. |
| 5. | Penghonoran bagi petugas penyelenggara pemilu tidak baku. |

Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas bentuk akuntabilitas yang dapat diamati melalui laporan pertanggungjawaban KPU Kota Yogyakarta dengan penghematan anggaran sebanyak 31 % dan mendapat apresiasi penuh oleh Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Bentuk efisiensinya antara lain pemilukada yang hanya berlangsung selama satu putaran, pasangan calon hanya berjumlah sebanyak 2, penggunaan *e-procurement* yang dapat membantu dalam menyeleksi belanja kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan, dan penghonoran petugas pemilu yang disesuaikan dengan standar upah minimum Yogyakarta.

Informasi dan Pendaftaran Pemilih

Indikator *electoral integrity* yang paling signifikan untuk mendapat perhatian pada tahapan sosialisasi dan pendaftaran pemilih antara lain :

a. Prinsip Demokratis

Sosialisasi yang dilaksanakan pada Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017 melibatkan banyak pihak terutama masyarakat yang merupakan objek dalam pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Yogyakarta sangat inovatif dan menjamin prinsip kesetaraan terutama untuk kaum difabel. Berdasarkan pada bentuk sosialisasi diatas dapat dianalisis bahwa proses sosialisasi yang ada pada Pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta sangat beragam dan melibatkan berbagai stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari *pertama*, pemberian sosialisasi yang dilaksanakan sampai pada level paling bawah di lingkungan masyarakat misalnya pertemuan RT, desa, PKK atau kegiatan perkumpulan tokoh masyarakat. *Kedua*, Keterlibatan mahasiswa sebagai *agent of change* dalam kegiatan sosialisasi. KPU Kota Yogyakarta sangat berhasil dengan melakukan kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Kota Yogyakarta. Selain membantu capaian KPU Kota Yogyakarta mahasiswa juga dipercaya dapat memberikan sosialisasi dengan konsep anak muda saat ini sehingga diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta.


Ketiga, keterlibatan pemilih pemula dalam kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kegiatan ini yang dirasa masih sangat kurang partisipasi dalam proses sosialisasi. Beberapa wawancara yang dilakukan pemilih pemula masih sangat jarang yang tergabung dalam kegiatan-

kegiatan PPK maupun KPU Kota Yogyakarta. Pada Pemilu pada 2017 lalu KPU Kota Yogyakarta dan PPK cenderung banyak yang mendatangi sekolah-sekolah.

b. Transparansi

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Yogyakarta untuk memastikan pemilih telah terdaftar sebagai pemilih tetap, antara lain sebagai berikut :

Gambar 1.1
Pemuktahiran Data Pemilih



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018

Berdasarkan gambar diatas bahwa pemuktahiran data pemilih di Kota Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kegiatan grebek coklik dan pendekatan untuk kelompok minoritas.

c. Profesionalisme

Pada Pemilu pada 2017 di Kota Yogyakarta secara rutin dilaksanakan rapat koordinasi, rapat kerja dan bimbingan teknis kepada Pantarlih, PPK, PPS, KPPS. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mumpuni kepada tingkat bawah penyelenggara pemilu agar kinerja dan pengetahuannya sesuai dengan tahapan Pemilu pada 2017. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

Tabel 1.4
Pengembangan Kemampuan Pantarlih, PPK, PPS dan KPPS

| No. | Keterangan |
|-----|--|
| 1. | Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan |
| 2. | Rapat Kerja Panitia Pemungutan Suara |
| 3. | Bimbingan Teknis Keuangan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan |
| 4. | Bimbingan Teknis Pemuktahiran Data Pemilih |
| 5. | Bimbingan Teknis Aplikasi Sidalih Bidang Kecamatan |
| 6. | Rapat tentang laporan Hasil Coklit antara PPDP dengan PPK. |
| 7. | Bimbingan Teknis Logistik dan Distribusi Surat Suara |

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

Melalui tabel diatas menunjukkan bahwa perlu ada pemahaman tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara pemilukada. Pada proses pemuktahiran data pemilih perlu kerjasama yang baik antara PPDP, PPS, PPK dan Sekretariat KPUD. Koordinasi akan menghasilkan data pemilih yang dapat dipercaya dan meminimalisir kesalahan pada pencocokan data tersebut. KPU RI juga melakukan pelatihan bagi operator sidalih terkait penggunaan SIDALIH, kemudian komisioner dan operator SIDALIH yang sudah mengikuti bimbingan teknis tersebut kemudian memberikan bimtek kembali kepada PPK dan PPS di tingkat kecamatan.

Tingkat profesionalisme penyelenggara pemilukada di Kota Yogyakarta juga dapat dianalisis melalui pemberian sosialisasi dan simulasi dengan pendekatan untuk kelompok minoritas. Penyelenggara pemilukada dituntut untuk bisa memberikan sasaran sosialisasi yang setara. Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan dari KPU RI karena secara konsisten memperhatikan proses pemilukada yang ramah disabilitas.

Kampanye

Metode kampanye sesuai dengan regulasi Pelaksanaan Pemilukada antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampanye pada umum, pemasangan APK, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan. Indikator *electoral integrity* yang digunakan dalam tata kelola pemilukada pada tahapan kampanye antara lain :

a. Transparansi

Transparansi pelaksanaan kampanye dapat dianalisis melalui proses pendanaan kampanye yang dibuat oleh masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Pendanaan kampanye Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kampanye pemilihan. Dana kampanye yang diusulkan oleh pasangan calon bisa berasal dari sumbangan partai politik atau sumbangan lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta.

KPU Yogyakarta hanya menjadi fasilitator pada pelaporan dana kampanye bagi masing-masing pasangan calon maupun partai politik/gabungan partai politik. KPU Kota Yogyakarta berupaya untuk agar peserta pemilu mampu tertib dalam melaporkan dana kampanye yang disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

KPU Kota Yogyakarta menerima laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon dengan rincian pasangan calon Imam Priyono dan Ahmad Fadly sebesar Rp. 532.100,000,- (lima ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).

Laporan dana kampanye tersebut kemudian disampaikan kepada KPU Kota Yogyakarta dan dapat diakses oleh semua masyarakat dan media. Hal ini guna menjamin pelaksanaan dari prinsip transparansi dalam proses pelaporan dana kampanye masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dapat diukur dengan keakuratan data pada laporan dana kampanye masing-masing pasangan calon yang telah disampaikan kepada KPU Kota Yogyakarta dan telah diperiksa oleh kantor akuntan public.

Pelaporan dana kampanye yang tidak ada masalah sampai pada tahap pemeriksaan oleh kantor akuntan membuktikan bahwa prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan oleh peserta pemilukada. Dana pemilukada juga sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pada hal ini peran KPU untuk berkoordinasi dengan peserta pemilu juga sudah berhasil agar membuat laporan dana kampanye sesuai dengan regulasi yang ada.

c. Kode Etik

Jadwal kampanye masing-masing calon disusun secara bergantian dengan bergantian setiap harinya. Tidak ditemukan pelanggaran selama proses kampanye berlangsung. Masing-masing calon sangat kooperatif untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta.

d. Pengawasan

Pelanggaran yang ditemukan pada masa kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye pada waktu masa tenang. Beberapa tempat yang ditertibkan oleh Panwaslu, Dinas Ketertiban dan Polresta diantaranya kawasan jalan hayam wuruk purwanggan, kricak, jembatan sardjito dan gedongtengen. Panwaslu Kota Yogyakarta melakukan penertiban karena alasan design baliho yang dipasang tidak sesuai dengan yang diserahkan oleh tim sukses masing-masing pasangan calon.

Pemasangan alat peraga kampanye telah diatur sesuai dengan regulasi. KPU Kota Yogyakarta telah menyediakan pemasangan umbul-umbul sebanyak 118 pasangan dengan rincian 2 pasang setiap kelurahan dan 2 pasang setiap kecamatan. Masing-masing pasangan calon diperbolehkan untuk membuat umbul-umbul 150 persen dari jumlah umbul-umbul yang disediakan oleh KPU Kota Yogyakarta.

Dapat dianalisis bahwa tahapan kampanye telah dilakukan proses pengawasan oleh Panwaslu Kota Yogyakarta. Namun permasalahan utama yang muncul pada tahapan pengawasan adalah masih rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya laporan yang ada merupakan bagian dari temuan Panwaslu. Sehingga Panwas harus berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan di tahapan kampanye.

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Berdasarkan keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 206/KPU/Kota-013.329631/IV/2017 menetapkan walikota dan wakil walikota Kota Yogyakarta dimenangkan oleh Pasangan Nomor urut 2 yaitu H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA. Proses pelaksanaan pemungutan suara pada pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta tidak ada masalah yang signifikan, namun ditemukan beberapa kejadian yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara ulang beberapa TPS di kecamatan. Beberapa prinsip yang dapat dianalisis dalam proses pemungutan suara dan

rekapitulasinya adalah profesionalisme, pengamanan kelembagaan, pengawasan, transparansi dan akuntabilitas.

a. Profesionalisme

Pada proses pemungutan suara di masing-masing TPS harus dilaksanakan berdasarkan seluruh prosedur yang sudah diatur oleh KPU RI. Seluruh TPS harus melakukan laporan proses pemungutan suara berbasis IT. Proses pemungutan suara perlu direkam berupa video perkenalan dengan latar belakang nomor TPS, video ketua KPPS beserta saksi dari paslon, video C1 plano, video C1 KWK yang dipegang KPPS dan saksi paslon, serta video kejadian khusus di TPS.

Peran saksi dalam proses pemungutan suara sangat penting dan menjamin kelancaran proses pemungutan suara. Permasalahan yang ada terjadi di beberapa kecamatan misalnya kecamatan Danurajen, Umbulharjo dan Gondokusuman. Pada Kecamatan Gondokusuman pemungutan suara di TPS sudah tidak ada masalah terkait dengan surat suara yang sah. Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan untuk tidak membuka kembali surat suara telah disepakati oleh semua saksi, PPS maupun Panwascam.

b. Pengamanan Kelembagaan

Pada proses pemungutan dan perhitungan suara tentunya sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi pembentukan TPS dengan beberapa institusi terkait antara lain Dinas Ketertiban, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dari Sekretariat Daerah. Selain itu terdapat juga peran kepolisian untuk turut andil dalam proses mengawasi pemungutan suara pada tingkat TPS dan kecamatan.

c. Pengawasan

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi “*pilot project*” pelaksanaan pengawasan berbasis IT pada proses pemungutan suara. Alur pelaporannya adalah dengan merekam proses pemungutan suara mulai dari perkenalan diri setiap saksi maupun PPS sampai pada proses pemungutan suara. Kemudian video tersebut di upload pada youtube dan langsung dipantau oleh Bawaslu DIY.

Penyelesaian Sengketa Pemilu

a. Kode Etik

Kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan 3 perkara terjadi di Kota Yogyakarta sehingga dilakukan persidangan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang bertempat di Bawaslu DIY. Nomor perkara pada kasus ini adalah 60/DKPP-PKE-VI/2017, 61/DKPP-PKE-VI/2017, 62/DKPP-PKE-VI/2017. 3 Ketua PPK yang mengalami masalah ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.5
Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kota Yogyakarta pada Pemilu 2017

| No. | Nama Ketua PPK | Kecamatan | Keterangan Aduan |
|-----|-----------------|----------------------|---|
| 1. | Ari Nupiksojati | Ketua PPK Danurajen | Pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas dengan tidak |
| 2. | Suwendro | Ketua PPK Umbulharjo | menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam untuk |

| | | | |
|----|---------------------|------------------------|--|
| 3. | Setia Edi Ariwijaya | Ketua PPK Gondokusuman | membuka kembali surat suara yang tidak sah pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara. |
|----|---------------------|------------------------|--|

Sumber : DKPP RI, 2017

Berdasarkan aduan diatas masing-masing PPK membantah tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam. Ketua PPK telah bertindak secara terbuka dan transparan dalam proses pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan. Beberapa bantahan tersebut dibuktikan dengan adanya formulir model DA2-KWK Kecamatan Danurajen, Umbulharjo dan Gondokusuman. Kejadian di Gondokusuman berdasarkan sidang yang dilaksanakan DKPP sebenarnya telah melaksanakan rekomendasi dari Panwascam untuk tidak membuka kembali surat suara tidak sah.

b. Akuntabilitas

Perselisihan hasil pemilukada Kota Yogyakarta dengan selisih suara tidak lebih dari 5 % menyebabkan pasangan Imam Priyono dan Achmad Fadli menyampaikan sengketa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (28/PHP.KOT-XV/2017) antara lain :

**Tabel 1.6
Gugatan Sengketa Pemilukada Kota Yogyakarta pada Pemilukada 2017**

| No. | Gugatan sengketa | Rincian sengketa hasil perhitungan suara |
|-----|---|---|
| 1. | Penggunaan surat suara keterangan (Suket). | Penggunaan suket di Kota Yogyakarta mencapai 1.030 surat. |
| 2. | Permasalahan DPT. | Pemilih yang masih terdaftar dalam DPT dengan yang telah meninggal dunia sebanyak 468 dan pindah dari Yogyakarta sebanyak 1.146 pemilih. |
| 3. | Menggugat keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Yogyakarta tahun 2017. | Perolehan suara pasangan nomor urut 1 sebanyak 99.146 suara dengan selisih 1.187 dengan pasangan nomor urut 2 dengan total suara 100.333. Permasalahan DPT sangat mempengaruhi perhitungan suara yang selisihnya hampir mencapai 967 suara. |


Sumber : KPU Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas beberapa gugatan yang menjadi bahan laporan sengketa pasangan nomor urut 1 antara lain penggunaan surat suara keterangan (Suket), permasalahan DPT dan

menggugat hasil rekapitulasi hasil perhitungan pemungutan suara. Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi masalah utama yang menyebabkan sengketa sampai kepada MK.

Sidang yang dilaksanakan di MK menghasilkan penolakan untuk seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1.

Gambar 1.2
Hasil Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada di MK



Setelah hasil sengketa tersebut disidangkan kemudian diputuskan bahwa seluruh permohonan telah diputuskan dengan menolak seluruh gugatan yang disampaikan oleh pasangan nomor 1. Hal ini disesuaikan dengan kelemahan bukti yang disampaikan oleh pasangan nomor 1. Oleh karena itu, sengketa ini berhasil diselesaikan oleh MK berdasarkan klarifikasi dari KPU Kota Yogyakarta.

Kesimpulan

Tata Kelola Pemilukada di Kota Yogyakarta tahun 2017 telah berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip *electoral integrity* yang diterapkan pada tahapan pelaksanaan pemilukada meliputi pra pemilu, proses pemilu dan pasca pemilu. *Pertama*, Proses perencanaan program dan anggaran pemilukada yang telah memperhatikan prinsip-prinsip demokratis melalui partisipasi dari berbagai stakeholder baik eksekutif, legislative maupun masyarakat. Proses anggaran juga dilaksanakan secara terbuka melalui sosialisasi persebaran anggaran pemilukada kepada masyarakat. Selain itu laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kota Yogyakarta juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pada penggunaan anggaran ini juga KPU Kota Yogyakarta berhasil melakukan penghematan sebesar 31 %.

Kedua, proses sosialisasi dan informasi pemilih dilaksanakan dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat untuk turut andil dalam melakukan sosialisasi dan menyelipkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk memberi ruang bagi PPK maupun Komisioner dalam memberikan sosialisasi. Akses sosialisasi juga dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta agar semua masyarakat kota Yogyakarta mendapatkan informasi tentang tahapan pemilukada, Daftar Pemilih Tetap dan penyediaan gubug informasi. Sosialisasi ini juga sangat mempertimbangkan akses bagi kaum disabilitas. Partisipasi memilih bagi kaum disabilitas meningkat, hal ini juga berkaitan dengan

profesionalisme penyelenggara Pemilu. Namun dalam proses sosialisasi ini masih sangat rendah partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula.

Ketiga, proses pelaksanaan kampanye di Kota Yogyakarta sangat lancar dan tidak ditemui masalah yang signifikan. Pengawasan secara intensif dilakukan oleh Panwaslu Kota maupun Panwascam dalam proses kampanye. Setiap calon mampu mematuhi aturan yang ada berupa jadwal kampanye dan pelaporan dana kampanye yang tertib. Namun terkait dengan alat peraga kampanye masih dipasang oleh masing-masing calon sampai telah memasuki masa tenang pemilu.

Keempat, proses pemungutan dan rekapitulasi suara. Pada proses ini di 3 kecamatan mengalami masalah yaitu Danurajen, Gondokusuman dan Umbulharjo. Masalah yang ditemukan berkaitan dengan pembukaan surat suara kembali pada perhitungan di TPS. Sementara proses rekapitulasi telah berada pada tingkat kecamatan. Konsistensi dari Panwaslu dan Panwascam dalam proses ini masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Kelima, penyelesaian sengketa Pemilu terjadi di Kota Yogyakarta dengan laporan dugaan penyalahgunaan surat suara, DPT dan perolehan suara. Selain itu terdapat juga masalah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK pada 3 kecamatan. Namun semua sengketa ini tidak berhasil dibuktikan oleh pemohon yaitu pasangan nomor urut 1. Oleh karena itu, Penyelenggara pemilu harus dapat meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan koordinasi yang baik antara Panwascam, PPK dan KPU Kota Yogyakarta.

Rekomendasi

- a. Penghematan yang berhasil dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Perlu pengembangan pengawasan yang partisipatif melalui keterlibatan masyarakat terutama pada proses pemungutan dan perhitungan suara.
- c. Perlu adanya persamaan persepsi dalam hal menentukan surat suara yang sah.
- d. Panwaslu dan Panwascam harus dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan regulasi dan prosedur pelaksanaan pemilihan.
- e. Bagi peserta pemilu harus dapat menunjukkan bukti-bukti dugaan yang disampaikan kepada MK.

DAFTAR PUSTAKA

ACE Electoral Knowledge Network. (2013). *The ACE Encyclopaedia : Electoral Integrity*, 1–204.

Bawaslu. (2017). *KERAWANAN PEMILU (IKP)*.

Cho, Y., & Kim, Y. C. (2016). Procedural justice and perceived electoral integrity: the case of Korea's 2012 presidential election. *Democratization*, 23(7), 1180-1197, 23(7).

Clark, A. (2017). Identifying the determinants of electoral integrity and administration in advanced democracies: The case of Britain. *European Political Science Review*, 9(3), 471–492. <https://doi.org/10.1017/S1755773916000060>

Dahana, A., Rosalin, K., & Wiannastiti, M. (2016). in Search of Leaders with Chinese characteristics: A Reflection of Indonesia's 2014 General Election. *Humaniora*, 7(2),

251. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i2.3528>

- Donovan, T., & Karp, J. (2017). Electoral rules, corruption, inequality and evaluations of democracy. *European Journal of Political Research*, 56(3), 469–486. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12188>
- Edet, L. I., Basse, M. E., & Ita, V. E. (2016). Perceptions of Election Quality and Institutionalization of Democracy in Nigeria: An Overview of the 2011 General Elections, *10*(2), 131–149.
- Gutiérrez, M. T. M. and P. (2012). Quality Management Systems and their Contribution to the Integrity of Elections. In *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*.
- Harahap, H. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, *1*(01), 17–23.
- Harianjogja. (2017). No Title. Retrieved from <http://www.harianjogja.com/baca/2017/01/19/pilkada-kota-jogja-1-546-surat-suara-dinyatakan-rusak-785721>
- Hyde, S. D., Marinov, N., Hyde, S. D., & Marinov, N. (2018). International Organization Foundation Information and Self-Enforcing Democracy: The Role of International Election Observation Published by: Cambridge University Press on behalf of the International Organization Foundation Stable URL : <http://www.jstor.org>, 68(2), 329–359.
- James, T. S. (n.d.). Building Better Elections: The Role of Human Resource Management Practices, (September 2017), 1–21.
- Kerr, N., & Lüthmann, A. (2017). Public trust in elections: The role of media freedom and election management autonomy. *Electoral Studies*, 50(170), 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.08.003>
- McAllister, I., & White, S. (2015). Electoral Integrity and Support for Democracy in Belarus, Russia, and Ukraine. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 25(1), 78–96. <https://doi.org/10.1080/17457289.2014.911744>
- Norris, P. (2012). Are There Global Norms and Universal Standards of Electoral Integrity and Malpractice? Comparing Public and Expert Perceptions. *Paper Presented at the IPSA-ECP Workshop on Challenges of Electoral Integrity, 7 July, Madrid*.
- Norris, P., & Grmping, M. (2017). Populist Threats to Electoral Integrity: The Year in Elections, 2016-2017. *SSRN Electronic Journal*, 2016–2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2965729>
- Nurrahmawati. (2017). Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017). *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 27–36.
- Olugbemiga Afolabi, S. (2017). Interrogating the Credibility of Elections in Africa: Implications for Democracy, Good Governance and Peace?. *Journal of Pan African Studies*, 10(1).

- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting ? *Jurnal Bawashu*, 3(1).
- Rinaldo, E. P. (2016). DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(3), 473–488. Retrieved from <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Ruiz-Rufino, R. (2018). When do electoral institutions trigger electoral misconduct?. *Democratization*, 25(2), 331–350.
- Sugihariyadi, M. (2015). Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam :, 9(1), 107–128.
- Sugiyono. (n.d.). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Vickery, C. and E. S. (2012). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*. Washington: DC: IFES.